

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

**(Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr
dan Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)



Oleh:

ARIEF ROHMAN HADI

NIM: 9.311.008.06

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN

AGAMA KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Pada Perkara Nomor:

2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor:

3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)

ARIEF ROHMAN HADI

NIM: 9.311.008.06

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI.

NIP. 19750101 199803 1 002

Dr. Ulin Na'mah, MHI.

NIP. 19780201 200501 2 002

NOTA DINAS

Lampiran : 2 (dua) berkas

Kediri, 15 September 2015

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada:

Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ARIEF ROHMAN HADI

NIM : 9.311.008.06

Judul : AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (Studi
Kasus Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan
Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI.
NIP.19750101 199803 1 002

Dr. Ulin Na'mah, MHI.
NIP. 19780201 200501 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Pada Perkara Nomor:
2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor:
3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr)

ARIEF ROHMAN HADI

NIM. 9.311.008.06

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 10 Oktober 2015

Tim Penguji

1. Penguji Utama
Zayad Abd. Rahman, M.HI (.....)
NIP. 19731216 200501 1 002
2. Penguji I
Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI. (.....)
NIP. 19750101 199803 1 002
3. Penguji II
Dr. Ulin Na'mah, MHI. (.....)
NIP. 19780201 200501 2 002

Kediri, 15 Oktober 2015
Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, MM.
NIP. 19680714 199703 1 002

MOTTO

Pandai-pandailah membaca tanda-tanda zaman karena momentum hanya bisa diisi dengan amal dan perjuangan. Berikan langkah terbaik dan berharaplah agar sejarah tidak salah memilih kita.

PERSEMBAHAN

1. Ibunda, Ayahanda, dan adik-adikku tercinta atas do'a, motivasi, dan dukungan yang tak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
2. Ustad Nonot Suhartono dan seluruh teman-teman di grup Ikhwah Tangguh yang telah banyak memberi motivasi, dukungan, do'a, dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi.
3. Segenap civitas akademika STAIN Kediri khususnya Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan studi ini.
4. Seluruh teman-teman Mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah dan Mahasiswa STAIN Kediri yang telah banyak memberi dukungan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

ABSTRAK

ARIEF ROHMAN HADI, Dosen Pembimbing DR. IMAM ANNAS MUSHLIHIN, MHI dan DR. ULIN NA'MAH, MHI.; Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr), Ahwal Al-Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN KEDIRI, 2015.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan Perkawinan

Perkawinan akan menjadi batal demi hukum apabila telah mendapatkan keputusan sah dari Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami-istri. Pembatalan perkawinan akan menjadi menarik dikaji karena masih adanya kekosongan hukum dalam mengatur akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status suami dan istri, status pengasuhan anak, dan status harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Kedua metode pengumpulan data tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan guna memperoleh data penelitian. Oleh karena itu, analisa data menggunakan teknik diskriptif kualitatif dengan membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori hukum yang digunakan.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap status suami dan istri pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr adalah status hukum pemohon dan termohon kembali pada status hukum semula yaitu secara hukum status mereka menjadi jejak dan perawan, walaupun mereka dianggap telah melakukan persetujuan. Sedangkan pada perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr status hukum termohon I kembali seperti semula, yaitu jejak. Adapun status hukum termohon II kembali seperti semula yaitu istri dari suaminya terdahulu, (2) Status pengasuhan anak pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr adalah secara hukum jelas bahwa anak hasil perkawinan tersebut tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut hingga dewasa, (3) Status harta selama masa perkawinan pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr adalah Pengadilan Agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara adil yaitu setengah bagian. Sedangkan pada perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr Pengadilan Agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدِيَّة : ditulis *Ah}madi>yah*

Konsonan rangkap yang bersumber dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya

دلّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbu@ṭah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jama@'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zaka@t al-fiṭr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang

a panjang ditulis *a@*, i panjang ditulis *i>*, dan u panjang ditulis *u@*, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ).

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaikh al-Islam*

10. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti Ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll.) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR

Bismilla@hirrah}ma@nirrah}i>m

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibunda, Ayahanda, dan adik-adikku tercinta atas do'a, motivasi, dan dukungan yang tak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
2. Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI., dan Dr. Ulin Na'mah MHI., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Ketua STAIN Kediri, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Kediri, dan Ketua Prodi Al-Syakhsiyah beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi.
4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Para Hakim, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, dan seluruh staf Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah membantu penulis dalam membantu kelancaran selama penelitian.

5. Para responden yang telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk wawancara sehingga penulis berhasil mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian.
6. Seluruh teman-teman Mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsyah dan Mahasiswa STAIN Kediri yang telah banyak memberi dukungan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Ustad Nonot Suhartono dan seluruh teman-teman di grup Ikhwah Tangguh yang telah banyak memberi motivasi, dukungan, do'a, dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi.

Kediri, 15 Oktober 2015

Arief Rohman Hadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
BAB II: LANDASAN TEORI.....	14
A. Perkawinan.....	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Tujuan Perkawinan.....	16
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	18
B. Pembatalan Perkawinan.....	30
1. Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam.....	30

2.	Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	34
3.	Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	36
C.	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	39
1.	Status Suami dan Istri.....	39
2.	Pengasuhan Anak.....	43
3.	Harta Yang Diperoleh Selama Masa Perkawinan	44
BAB III:	METODE PENELITIAN.....	50
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B.	Kehadiran Peneliti.....	51
C.	Lokasi Penelitian.....	51
D.	Sumber Data	52
E.	Prosedur Pengumpulan Data.....	53
F.	Analisis Data.....	53
G.	Pengecekan Keabsahan Data.....	56
H.	Tahap-tahap Penelitian.....	58
BAB IV:	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	60
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
1.	Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	60
2.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	61
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	62
4.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	63
5.	Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	66
B.	Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr.....	68
1.	Status Suami dan Istri.....	68
2.	Pengasuhan Anak.....	71
3.	Harta Yang Diperoleh Selama Masa Perkawinan.....	72
C.	Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan Pada Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr.....	76

1. Status Suami dan Istri.....	76
2. Pengasuhan Anak.....	78
3. Harta Yang Diperoleh Selama Masa Perkawinan.....	80
D. Temuan Penelitian.....	85
BAB V: PEMBAHASAN.....	87
A. Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap Status Suami dan Istri.....	87
B. Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap Pengasuhan Anak.....	92
C. Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap Harta yang Diperoleh Selama Masa Perkawinan.....	97
BAB VI: PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Pedoman Wawancara
- Lampiran II. Pedoman Dokumentasi
- Lampiran III. Salinan Putusan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr
- Lampiran IV. Salinan Putusan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr
- Lampiran V. Surat Izin Penelitian
- Lampiran VI. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran VII. Daftar Riwayat Hidup